

TIPOLOGI HAK-HAK ANAK PEREMPUAN DALAM ISLAM: STUDI TEMATIK HADIS-HADIS KEPEREMPUANAN

Eko Zulfikar

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, eko.zulfikar2020@gmail.com



©2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

DOI : <http://dx.doi.org/10.30983/humanisme.v4i2>

Diterima: 3 Juni 2020

Direvisi :17 November 2020

Diterbitkan: 30 Desember 2020

Abstract

This paper seeks to reveal how the rights of girls as family members as far as the hadith Nabi. In addition to providing a benchmark that Islam has equalized the rights of girls with the rights of boys, also to eradicate the ignorance system which has discriminated against girls by only siding with boys. Because the description of the discussion links a theme in the hadith Nabi, the method used refers to the thematic framework. As for understanding the content of the Hadith Nabi traditions that are related, this paper specifically examines ma'ani al-hadith with an intertextuality approach. Thus, the results of the discussion of thematization of the hadith indicate that: girls have the right to live, get love from parents, get good treatment, get formal education, and also non-formal. Of course, all the rights of girls recorded by the hadith Nabi are also entitled to be obtained by boys.

Keywords: *Daughter, Rights, Family members, Hadith Nabi*

Abstrak

Tulisan ini berusaha mengungkap bagaimana hak-hak anak perempuan sebagai anggota keluarga sejauh yang dipandang hadis Nabi. Selain untuk memberi patokan bahwa Islam telah menyetarakan hak anak perempuan dengan hak anak laki-laki, juga untuk memberantas sistem Jahiliyah yang telah mendiskriminasi anak perempuan dengan hanya berpihak kepada anak laki-laki. Karena pembahasannya merujuk pada tema yang termuat dalam hadis Nabi, maka metode yang dipakai adalah tematik. Sementara untuk memahami kandungan hadis Nabi yang berkaitan, tulisan ini spesifik mengkaji secara *ma'ani al-hadis* dengan pendekatan intertekstualitas. Dengan demikian, hasil pembahasan secara tematisasi hadis mengindikasikan bahwa: anak perempuan memiliki hak untuk hidup, mendapat kasih sayang dari orang tua, mendapat perlakuan baik, mendapatkan pendidikan formal, dan juga pendidikan non-formal. Tentu saja, semua hak anak perempuan yang direkam hadis Nabi ini juga berhak didapatkan oleh anak laki-laki.

Kata kunci: Anak perempuan, Hak, Anggota keluarga, Hadis Nabi

Latar Belakang

Sebelum Islam datang, anak perempuan telah mendapatkan diskriminasi pada masa jahiliyah. Mayoritas kehadiran hidup mereka tidak diterima, selalu tertindas, terintimidasi,

dilecehkan, dan dibenci oleh orang tua mereka. Bahkan yang paling ekstrim, mereka dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup setelah dilahirkan. Kedatangan Islam membuat kaum perempuan diselamatkan dari segala bentuk penindasan dan penderitaan.

Salah satu tujuan kehadiran Islam ini untuk membenarkan mindset yang keliru, menerapkan tata aturan hukum, dan mengembalikan kemuliaan kaum perempuan. Islam juga memberikan atensi cukup besar terkait hak-hak bagi kaum perempuan, yang secara eksplisit termaktub dalam ayat-ayat al-Qur'an ataupun hadis Nabi.

Islam telah menganggap anak perempuan seperti anak laki-laki, yaitu merupakan hamba Allah yang memiliki potensi dan kesempatan sama untuk menjadi makhluk Allah yang ideal. Sebagai hamba Allah, anak perempuan memiliki kewajiban untuk selalu taat dan nurut kepada orang tuanya. Hal ini dijelaskan dalam sabda Nabi SAW:

أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بُرِّ الوَالِدِينَ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ.¹

Abu 'Amr al-Syaibani berkata, menceritakan kepada kami pemilik rumah ini dan mengarahkan ke rumah 'Abdullah, ia berkata: aku bertanya kepada Nabi SAW: "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab: "Shalat tepat pada waktunya." Saya bertanya: "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab: "Berbuat baik kepada orang tua." Saya bertanya lagi: "kemudian apa?" jawab Nabi: "jihad di jalan Allah".

Keterangan hadis ini menjelaskan, bahwa amal yang paling disukai Allah adalah mengerjakan sesuatu yang telah diwajibkan seperti mendirikan shalat tepat waktu, taat dan patuh kepada orang tuanya, dan jihad karena

agama Allah. Terkait dengan hadis di atas, Imam Nawawi menuturkan bahwa kandungan hadis tersebut berisi perintah agar selalu bersikap bagus kepada kerabat dekat, dan yang utama menerimanya adalah ibu, kemudian ayah, dan saudara-saudara paling dekat.²

Terkait kewajiban anak terhadap orang tua, Islam sangat menekankan untuk senantiasa berbakti dan bersikap baik terhadap ibu-bapak dan menjadikan pandangan kasih sayang kepada mereka sebagai suatu ibadah.³ Bahkan al-Qur'an melarang keras agar tidak bertutur kata yang bisa menyinggung perasaan orang tua, meskipun dengan hanya perkataan "ah", sebagaimana penjelasan QS. al-Isra' [17]: 23 sebagai berikut:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia."

Pada ayat ini, terdapat dua pemahaman yang layak diperhatikan. *Pertama*, seorang anak tidak diperbolehkan mengeluarkan perkataan kotor atau yang membuat orang tua tidak bahagia. Setiap perkataan yang diucapkan kepada orang tua harus lembut, penuh kehalusan dan santun, sekalipun

¹ Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdullah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, CD Room: Maktabah Syamilah, Hadis no. 77. Lihat juga, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz VIII, CD Room: al-Maktabah al-Syamilah, Hadis no. 85.

² Abu Zakariya Yahya bin Syarf al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Juz II, CD Room: Maktabah Syamilah, h. 77.

³ A. Chamaedi Umar, (2001), *Wanita dalam Pandangan Yabudi, Kristen, Marxisme, dan Islam*, Jakarta: Penerbit Hikmah, h. 113-115

mereka bukan Muslim.⁴ Kedua, ayat tersebut menunjukkan bahwa pengabdian seorang anak terhadap orang tuanya tidak hanya dilakukan di masa hidup mereka saja, tetapi juga berlangsung setelah orang tuanya meninggal dunia. Hal ini dipertegas sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.⁵

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila seorang manusia meninggal dunia, putuslah amal perbuatannya, kecuali tiga hal, yaitu: sadaqah yang terus mengalir, bermanfaatnya ilmu dan anak saleh yang senantiasa mendoakannya.”

Berdasarkan hadis ini, seseorang tidak akan membawa sedikit-pun sesuatu ketika tiba ajalnya, kecuali amal perbuatan yang mencakup tiga hal. Salah satunya adalah anak saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya, baik pada saat orang tua masih hidup ataupun setelah mereka meninggal dunia. Oleh karena itu, Rasulullah tidak menganggap pengabdian anak terputus setelah kematian dialami orang tuanya. Hubungan di antara keduanya akan terus terjalin sampai bertemu kembali pada kehidupan selanjutnya, yakni di akhirat.

⁴ Hal ini pernah dinyatakan oleh Nabi, bahwa pada suatu ketika ada seseorang yang mengadu kepadanya dengan berdialog: “Telah datang kepadaku ibuku dan dia adalah seorang yang musyrik pada masa Rasulullah.” Lalu aku segera meminta fatwa kepada Rasulullah seraya berkata: “Dia adalah Raghilah (Rahib/pendeta), apakah aku tetap berhubungan dengan ibuku?” Rasulullah menjawab: “Ya, datanglah (berhubunganlah) kepada ibumu”. Lihat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, Hadis no: 2620. Muslim *Shahih Muslim*, Juz III, Hadis no: 2372.

⁵ Muslim *Shahih Muslim*, Juz II, Hadis no: 1631.

Dari sini telah tampak bahwa tidak terdapat distingsi antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal kewajiban. Keduanya memiliki porsi sama untuk berbakti kepada orang tua, berbuat baik, dan mematuhi perintahnya dalam hal kebaikan. Namun selain memiliki kewajiban, seorang anak juga berhak menerima sesuatu dari orang tuanya. Setiap anak mempunyai hak yang wajib direalisasikan oleh kedua orang tuanya.

Problema tentang hak perempuan ini telah banyak menjadi perbincangan. Terdapat sebagian kelompok yang mendukung budaya patriarki, di mana laki-laki selalu dianggap paling kuat dan nomor satu dari perempuan.⁶ Padahal, Islam memandang bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada distingsi signifikan, keduanya dianggap setara, termasuk dalam kaitan hak bagi anak perempuan sebagai anggota keluarga.

Tulisan ini bermaksud mengulas hak-hak anak perempuan sebagai anggota keluarga dalam perspektif hadis Nabi SAW. Metode yang digunakan adalah tematik, yakni mencari dan mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian untuk memahami kandungan hadis tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif, spesifik pada studi pustaka (*library research*) murni, serta menganalisis isinya (*content analysis*) dengan pendekatan intertekstualitas (*ma'ani al-hadis*).

Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum tentang Hak Perempuan dalam Islam

Di antara pesan Islam tentang kaum perempuan, yang paling pertama dan harus diutamakan adalah bahwa mereka memiliki kesetaraan hak dan kewajiban dengan kaum laki-laki. Terdapat persamaan antara

⁶ Agus Afandi, “Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender”, *LENTERA: Journal Of Gender and Children Studies*, Vol. 1, No. 1, Desember 2019, h. 6.

keduanya, khususnya dalam perjalanan ruhani mereka menuju Ilahi. Kalau mencermati al-Qur'an dan hadis secara seksama, di sana terdapat atensi khusus terhadap kaum perempuan. Di dalamnya banyak berbicara tentang hak-hak dan kewajiban mereka, meninggikan kedudukan mereka, serta memuji kemuliaan mereka. Seluruhnya telah dibalut dalam tata-aturan hukum yang menjadikan kasih-sayang dan keadilan sebagai landasannya.

Kaum perempuan bagi agama-agama sebelum Islam telah menempati posisi yang sangat merugikan. Bagi agama sebelum Islam tersebut, perempuan dianggap sebagai keterhinaan dan menjadi sebab munculnya permasalahan. Di antara perspektif agama sebelum Islam terkait perempuan adalah:

- a. Menurut agama Hindu, kehadiran kaum perempuan disinyalir sebagai keberkahan, karena telah memberikan keturunan.
- b. Bagi tradisi Mani di India, posisi perempuan cuma sebatas suplemen untuk laki-laki. Mereka diberi keterbatasan dalam operasional harta kekayaan, karena kepemilikan sepenuhnya dibawah kekuasaan suami.
- c. Pada ajaran Hammurabi, perempuan disamakan dengan binatang, karena sama sekali tidak mendapat hak kepemilikan harta.
- d. Begitu juga dalam tradisi Romawi dan Yunani, perempuan tidak berhak untuk berkuasa, memimpin, dan menerima harta warisan.
- e. Dalam tradisi Budha, kaum perempuan disebut makhluk yang paling menjijikkan karena telah menggoda laki-laki. Sementara Dewa dalam ajaran agama Budha adalah laki-laki.

- f. Pada zaman Yahudi, perempuan dianggap kotor dan layak diperjual-belikan.⁷

Terkait perspektif agama-agama lain tentang perempuan di atas, Islam yang dikenal sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* telah mengangkat dan menjawab segala problematika tentang hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki. Islam telah memberikan pekerjaan khusus yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan berdasar kesetaraan, diskusi, dan saling membantu di antara keduanya. Dengan begitu, perempuan dan laki-laki akan mudah untuk beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi keluarganya.⁸

Demikian perspektif Islam terkait perempuan, sampai mereka diberi tugas penting dalam ranah sosial, menyejajarkan posisinya yang nyaris sama dengan laki-laki, serta tidak meng-klaim bahwa perempuan berbeda dengan laki-laki, meskipun dalam hal tertentu memang ada yang harus dibedakan sesuai dengan kepribadian “asal” antara keduanya.⁹

Nawwal 'Abdul 'Aziz, dalam karyanya *Huquq al-Mar'ah fi Dhau' al-Sunnab al-Nabawiyah*, memilah hak kaum perempuan menjadi empat bagian, yakni: terkait hak hukum, hak politik, hak harta kekayaan, dan hak sosial.¹⁰ Dari empat pembagian ini,

⁷ Nofri Andy, “Analisis Terhadap Hadis-Hadis Pemberdayaan Perempuan”, HUMANISMA: Journal of Gender Studies, Vol. 2, No. 2, 2018, h. 165.

⁸ M. Quraish Shihab dalam pengantar buku M. Nasarudin Umar, (2011), *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, h. xxxvii.

⁹ Muhammad Sayyid Thanthawi, *al-Mar'ah fi al-Islam*, (Mesir: Maktabah Akhbar al-Yaum al-Islamiyah, t.th), h. 44.

¹⁰ Baca Nawwal 'Abdul 'Aziz, *Huquq al-Mar'ah fi Dhau' al-Sunnab al-Nabawiyah*, dalam: https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single/ar_The_Rights_Of_The_Woman_In_sonh_light, diakses 18 April 2020.

penulis menyepakatinya dan akan mengupas dua poin saja, yaitu terkait hak berpolitik dan hak sosial. Pemilihan dua poin ini tidak lain hanya untuk membuktikan bahwa kaum perempuan memiliki hak dan porsi yang sama dengan laki-laki, tidak ada distingsi di antara keduanya.

a. Hak berpolitik

Pada saat ini, tidak sedikit ada perspsi bahwa aktivitas politik sering dipahami hanya sebatas Pilkada, Pileg, dan Pilpres. Padahal Islam telah mengajarkan berpolitik lebih komprehensif dan lebih detail dari itu. Dalam hal ini, ada anggapan bahwa kaum perempuan tidak layak untuk masuk dalam lahan politik, atau mungkin mereka tidak akan kuat untuk berkiprah di ranah itu. Maka, untuk menyanggah persepsi tersebut, dan untuk membuktikan bahwa politik Islam cakupannya sangat luas, setidaknya harus mengungkap bukti konkret historis kaum perempuan yang terlibat dalam urusan politik di zaman Nabi SAW.¹¹ Al-Qur'an menggambarkan bahwa kaum perempuan turut hijrah ke Madinah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ
أُحْوَرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ
وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ
خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ

“Hai Nabi, Sesungguhnya kami Telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang Telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari

¹¹ Uswatun Hasanah, “Hak-hak Perempuan Dalam Tafsir Firdaus al-Na’im bi Tawdih Ma’ani Ayati al-Qur’an al-Karim Karya KH. Thoifur ‘Ali Wafa”, ISLAMIKA INSIDE: Jurnal Keislaman dan Humaniora, Vol. 5, No. 1, Juni 2019, h. 91-93.

saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu”. (QS. al-Ahzab [33]: 50)

Al-Qur'an juga menggariskan bahwa kaum perempuan membai'at Nabi SAW:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ
لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ
أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ
وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ
لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, Maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. al-Mumtahanah [60]: 12)

Penelitian komprehensif tentang kaum perempuan yang terlibat dalam urusan politik pada awal mula kedatangan Islam, pernah diteliti oleh ‘Abdul Halim Abu Syuqqah. Dalam karyanya *Tabrir al-Mar’ah fi ‘Asbr al-Risalah*, Abu Syuqqah berpendapat bahwa kaum perempuan bisa membai'at Nabi SAW mengandung tiga makna signifikan: *Pertama*, pribadi perempuan yang mandiri; mereka tidak hanya pelayan dan suplemen bagi laki-laki, tetapi juga bisa membai'at Nabi tanpa perantara sebagaimana laki-laki. *Kedua*, membai'at Nabi merupakan bukti ketaatan kepada Islam dan Rasulullah. *Ketiga*, kaum perempuan bisa membai'at Nabi dengan berdasarkan dua landasan: posisi Nabi sebagai pembawa dan menyampaikan risalah Islam, dan sebagai imam umat Islam.¹²

¹² ‘Abdul Halim Abu Syuqqah, (2002), *Tabrir al-Mar’ah fi ‘Asbr al-Risalah*, Cet. VI, Kuwait: Dar al-Qalam, Jilid II, h. 425-426.

Di antara perempuan yang terlibat langsung dalam aktivitas politik adalah: *Ummu Salamah, Fathimah binti Qais, Zainab binti al-Mubajir, Ummu Sulaim, 'A'isyah, dan Hafshah*. Masih banyak lagi nama-nama perempuan lain yang terlibat aktif dalam insiden politik lainnya, di mana mereka memiliki peran di dalamnya pada saat awal kedatangan Islam. Pada insiden *tabkim* (arbitrase) antara 'Ali dan Mu'awiyah, misalnya, Hafshah memberi saran 'Abdullah selaku saudaranya untuk terlibat di dalamnya. Kemudian pada masa kekhalifahan 'Ali bin Abi Thalib, 'A'isyah terlibat dalam gerakan oposisi dan meminta sang Khalifah untuk segera menuntaskan kasus pembunuhan 'Utsman.¹³ Terlepas dari pentingnya perang antara 'A'isyah versus 'Ali, tulisan ini hanya menunjukkan peran politik perempuan di masa-masa awal Islam.

b. Hak sosial

Pada zaman Nabi SAW, keterlibatan perempuan yang mencolok dalam ranah sosial adalah tentang pernikahan. Jika pada zaman Jahiliah kaum perempuan menikah masih atas hak ayahnya, pada zaman Nabi perempuan menikah diberi hak kebebasan untuk memilih calon pasangannya. Dalam suatu riwayat diceritakan, bahwa ada gadis budak perempuan mendatangi Nabi SAW seraya berkata, “Sungguh ayahku telah menikahkanku dengan laki-laki, sementara aku tidak menginginkannya.” Lantas Nabi bersabda, “Pisahkanlah apa yang diperbuat ayahmu!” Ia berkata, “Aku tidak menyetujui perbuatan ayahku itu.” Kemudian Nabi bersabda, “Pulanglah dan menikah dengan pilihan sesukamu!” Ia berkata, “Sebenarnya aku bukan tidak setuju dengan perbuatan ayahku. Akan tetapi aku ingin memberi pelajaran bahwa ayah seorang perempuan tidak berhak atas apa pun dalam

¹³ Abad Badruzaman, “Potret Kaum Perempuan Pra-Islam Dalam Al-Qur'an”, QAF, Vol. 3, No. 2 (2019), h. 99.

segala hal terkait anak perempuan mereka.” (HR. Ibnu Majah).¹⁴

Contoh lain tentang perempuan yang terlibat di kehidupan sosial pada permulaan Islam adalah diperagakan Khadijah dan 'A'isyah. Khadijah merupakan istri pertama yang menjadi tempat bersandar Nabi SAW ketika beliau menerima wahyu untuk pertama kalinya. Pada saat itu, Khadijah berada di samping Nabi sembari memberi motivasi dan dukungan. Dalam kehidupan sosialnya di kota Mekah, Khadijah selalu meningkatkan perannya untuk memberikan kekuatan kepada Nabi. Peran Khadijah dalam membela Nabi tidak hanya berupa tenaga dan pikiran saja, tetapi ia juga banyak menggunakan hartanya untuk menolong perekonomian kaum Muslim yang pada saat itu disita oleh kaum Quraisy.¹⁵

Terkait dengan kiprah 'A'isyah, sahabat Anas menceritakan apa yang ia lihat pada perang Uhud. Ia melihat 'A'isyah dan Ummu Sulaim ikut membantu pasukan kaum Muslim dengan memberi air minum. Keduanya sangat antusias mengerjakan apa yang bisa mereka kerjakan dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada pasukan Islam melawan musuh (HR. al-Bukhari dan Muslim).¹⁶

Dari kedua contoh pembahasan hak politik dan sosial di atas, telah terbukti bahwa kaum perempuan memiliki kesetaraan dengan laki-laki, mereka telah mendapat tugas penting dalam ranah politik dan juga sosial, sehingga menyejajarkan antara keduanya merupakan suatu keadilan dan bukan kesalahan. Dengan demikian, sangat wajar

¹⁴ Abu Syuqqah, *Tabrir al-Mar'ah*, Jiid II, h. 187.

¹⁵ Zunly Nadia, “Peran Dan Aktivitas Perempuan Era Muhammad SAW (Studi Atas Hadis-Hadis Riwayat Sahabat Perempuan)”, HUMANISMA: Journal of Gender Studies, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2020, h. 20.

¹⁶ Zunly Nadia, “Peran Dan Aktivitas Perempuan Era Muhammad SAW (Studi Atas Hadis-Hadis Riwayat Sahabat Perempuan)”, HUMANISMA: Journal of Gender Studies, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2020, h. 20.

jika Nabi melalui hadisnya mengangkat tinggi derajat kaum perempuan dengan memberi hak penuh sedari kecil hingga berakhirnya kehidupan.

2. Analisis Hadis Tentang Hak-hak Anak Perempuan

a. Hak anak perempuan untuk hidup

Pada zaman Jahiliah, tradisi yang sangat mengakar terkait dengan problema kaum perempuan adalah ketika salah satu dari masyarakat Jahiliah istrinya melahirkan anak perempuan, maka ia segera menutupi kabarnya dari orang banyak, sebab kehadiran anak perempuan dianggap sebagai bencana dan termasuk keterhinaan. Kemudian ada dua jalan alternatif yang diberlakukan untuk anak tersebut; menjaga dan mendidik dengan rasa keberatan dan marah, atau menguburnya hidup-hidup. Hal ini termaktub dalam QS. al-Nahl [16]: 58-59;

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”

Penjelasan dari ayat ini diperoleh pemahaman, bahwa anak perempuan dalam pranata Jahiliah nasibnya sangat buruk. Mereka anak - anak perempuan sejak lahir sudah harus menerima intimidasi dan ketidak-adilan. Alih-alih mendapatkan sanjungan dan diterima dengan lapang dada, kehadiran mereka justru disambut dengan muka merah padam karena dianggap sebagai

aib dan berita buruk. Kemudian dengan kedatangan Islam sebagai *rahmatan lil ‘alamin*, keadaan pun menjadi berubah. Kaum perempuan diberi kebebasan untuk menikmati hidup, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW:

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَوَادَّ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قَيْلٌ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ.¹⁷

Nabi SAW bersabda: “*Sesungguhnya Allah telah melarang atas kamu berbuat durhaka kepada ibu, melakukan pencegahan dan mengancam, mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan, dan membenci kalian begini dan begitu, dan banyak memintaminta, serta memboros-boroskan harta.*”

Pada hadis ini, Allah telah melarang keras beberapa hal kepada manusia. Di antara larangan tersebut adalah membunuh anak perempuan dengan cara menguburnya hidup-hidup. Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya *Fath al-Bari* menjelaskan, bahwa mengubur anak perempuan hidup-hidup ini terjadi pada zaman Jahiliah dengan latarbelakang kebencian. Orang pertama yang melakukannya adalah Qays bin ‘Ashim al-Tamimi. Ia khawatir ketika mengasuh dan membesarkan anak perempuannya hanya akan menghabiskan harta yang dimilikinya.¹⁸ Kemudian kedatangan Islam secara tegas mengharamkan tindakan ini, sebagaimana ungkapan hadis di atas dan penjelasan QS. al-An’am [6]: 151 berikut ini:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ .

¹⁷ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, Hadis no: 2408. Muslim *Shahih Muslim*, Juz V, Hadis no: 4580.

¹⁸ Syihabuddin Muhammad Ibn Hajar al-‘Asqalani, (1379 H), *Fath al-Bari bi Syarh Shahih Bukhari*, Juz X, Beirut: Dar al-Ma’rifah, h. 406.

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.”

Ibn Katsir mengutip riwayat dari ‘Umar bin al-Khaththab tentang penjelasan ayat ini. Dikatakan bahwa Qays bin ‘Ashim datang kepada Rasulullah dan berkata: “Ya Rasulullah, sungguh aku telah memendam anak-anak perempuanku di zaman Jahiliah.” Kemudian Nabi bersabda: “Bebaskan-lah seorang hamba sahaya untuk setiap anak perempuan yang kamu kubur hidup-hidup!” Qays berkata: “Sesungguhnya aku pemilik unta.” Beliau bersabda: “Sembelihlah satu ekor unta untuk setiap anak perempuanmu yang kamu kubur hidup-hidup itu.”¹⁹

Secara umum, ada dua alasan mendasar mengapa pada zaman Jahiliah banyak yang mengubur hidup anak bayi perempuan mereka. *Pertama*, takut tidak dapat memberi makan kepada anak perempuannya. Ini dikarenakan tidak adanya keyakinan dalam diri mereka bahwa Allah Maha Kaya dan akan memberikan rezeki, seperti uraian ayat-ayat al-Qur’an di atas dan QS. al-An’am [6]: 20. *Kedua*, mereka menganggap aib dan merasa malu mempunyai anak perempuan. Hal ini karena pada masa Jahiliah, perempuan merupakan sumber keterhinaan dan kelemahan bagi kaumnya. Perempuan disinyalir tidak memiliki potensi sehingga mereka lebih memilih untuk menguburnya hidup-hidup daripada hidup dalam keterhinaan.²⁰

Penjelasan di atas merupakan bukti konkret bahwa kedatangan Islam telah memberi cahaya bagi umatnya, kejahiliah

¹⁹ Abu al-Fida’ Ibn Katsir, (1998), *Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim*, Juz IV, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, h. 479.

²⁰ Lihat, QS. al-Nahl ayat 58-59.

dan kekufuran hangus berserakan, dan kaum perempuan kembali dapat melaksanakan hak mereka yang sudah terabaikan. Bahkan dalam perspektif hadis Nabi, hak anak perempuan untuk hidup dijunjung tinggi dengan melarang keras menganiaya dan menguburnya hidup - hidup. Kemudian bagi yang pernah melakukan larangan itu, Nabi memerintahkan untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dan pahalanya pun ditujukan pada anak perempuan yang telah dibunuh, sebagaimana kasus yang terjadi pada Qays bin ‘Ashim.

b. Hak anak perempuan mendapat kasih sayang

Setelah mendapatkan hak untuk hidup, anak perempuan juga berhak mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Islam mengajarkan bahwa rasa cinta orang tua terhadap anak tidak hanya dibuktikan dengan melengkapi segala kebutuhan materi semata, tetapi –lebih dari itu– berupa perhatian dan rasa kasih sayang yang tulus. Hal ini dipertegas sabda Nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكَبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءٍ قَرِيشٍ أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ.²¹

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW bersabda: “Sebaik-baik wanita adalah yang dapat mengendarai unta. Sebaik-baik wanita Quraisy adalah adalah yang paling lembut dan simpati pada anak di masa kecilnya, dan paling bisa menjaga harta suaminya.”

Terkait dengan hadis ini, Nabi telah menyanjung wanita Quraisy karena rasa kasih sayang dan sikap mereka terhadap anak-anak yang begitu ramah, serta tanggung-jawab mereka atas kepercayaan suami terhadap operasional hartanya. Namun urgensi dari

²¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz VII, Hadis no: 5082.

hadis ini adalah peran orang tua –khususnya ibu dalam menyayangi anaknya termasuk tindakan istimewa di hadapan Nabi, karena selain merupakan awal bagi pendidikan anak agar menjadi pribadi yang saleh, juga termasuk usaha dalam mencetak generasi yang religius, baik dari segi sosial, spiritual, intelektual, dan moral.

Dalam mendidik dan merawat anak, orang tua harus memberikan kasih sayang terbaik, memberi contoh perilaku terpuji, sopan santun, dan akhlak mulia, agar dapat diserap dan dijadikan pedoman dalam membentuk karakter kepribadiannya. Begitu juga untuk perlakuan adil kepada anak, harus menyelaraskan dengan porsi dan keperluannya. Jangan sampai ada perbedaan dalam memberikan kasih sayang terhadap anak, semuanya harus sama, baik untuk anak laki-laki ataupun perempuan. Ini dipertegas dalam hadis Nabi sebagai berikut;

عَنْ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِيَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةَ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهَدَهُ عَلَى صِدْقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلَّهُمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.²²

“Dari al-Nu‘man bin Basyir dia berkata, “Ayahku pernah memberikan sebagian hartanya kepadaku, lantas Ummu ‘Amrah binti Ramabah berkata, “Saya tidak akan rela akan hal ini sampai kamu meminta Rasulullah SAW sebagai saksi.” Setelah itu saya bersama ayahku pergi menemui Nabi SAW untuk memberitabukan pemberian ayahku kepadaku, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Apakah kamu berbuat demikian kepada anak-anakmu?” dia menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda: “Bertakwalah kepada Allah dan

berbuat adillah terhadap anak-anakmu.” Kemudian ayahku pulang dan meminta kembali pemberiannya itu.”

Makna implisit hadis ini menjelaskan, bahwa sikap adil harus diberikan secara merata oleh orang tua untuk anak-anaknya. Hadis di atas melarang untuk membedakan anak perempuan dan laki-laki, baik dari segi keperluan materi, maupun non-materi (kasih sayang). Semuanya perlu diletakkan dalam asas setara agar keharmonisan dalam rumah tangga dapat terjunjung tinggi dan sakinah secara maksimal.

Anak perempuan berhak mendapat kasih sayang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika beliau memanggil putrinya Fatimah dengan sebutan “Umm Abiha” (ibu dari ayahnya). Ini dilakukan sebagai bentuk pujian sekaligus pemuliaan Nabi atas ketaatan Fatimah dalam membantu keperluan dan kepentingannya. Bila para orang tua Jahiliyah mendapati anaknya yang baru lahir ternyata perempuan langsung mengasingkan dan menguburnya hidup-hidup, maka ada riwayat yang diperlu diimitasi bagaimana Rasulullah pernah bersabda: “Apabila aku rindu bau surga maka aku mencium putriku, Fatimah”.²³ Riwayat ini juga didukung dengan penjelasan sayidah ‘A’isyah berikut ini:

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ إِذَا دَخَلْتُ عَلَيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إِلَيْهَا فَأَخَذَ بِيَدِهَا وَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ.²⁴

Dari Ummul Mukminin ‘Aisyah RA ia berkata, “Jika Fatimah datang menemui Nabi, maka Nabi berdiri, meraih tangannya, mencium dan mendudukkannya di tempat duduk Nabi.”

²³ Imam Musdikin, (2003), *Kudidik Anakku Dengan Bahagia*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, h. 99.

²⁴ Abu Dawud Sulaiman al-Sijistani, (t.th), *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, Juz IV, Hadis no: 5219.

²² Muslim *Shahih Muslim*, Juz V, Hadis no: 4267.

Bahkan atas rasa kasih sayang Nabi terhadap putrinya, Fatimah, beliau bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاطِمَةُ
بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي²⁵

Rasulullah SAW bersabda: “Fatimah adalah bagian dari diriku. Maka barangsiapa yang membuatnya marah berarti telah membangkitkan kemarahanku.”

Beberapa penjelasan hadis di atas mengindikasikan, bahwa Nabi telah memberi edukasi penting dalam hal menyayangi anak. Para orang tua dianjurkan untuk senantiasa berperilaku adil kepada semua anaknya secara merata, semua harus mendapatkan porsi yang sama dalam hal kebutuhan, finansial, dan kasih sayang. Bahkan Nabi memberikan teladan bagaimana seharusnya bersikap kepada anak; yaitu memberi perhatian dengan kasih sayang kepada anak-anak. Dengan demikian, jargon Islam yang dikenal dengan sebutan *rahmatan lil ‘alamin* telah membawa dampak signifikan bagi kaum perempuan. Setelah mendapatkan hak untuk hidup, anak perempuan kini juga berhak mendapat rasa kasih sayang dari orang tuanya.

c. Hak anak perempuan mendapat perlakuan yang baik

Dalam proses perkembangan anak, orang tua memiliki kewajiban merawat dan memberikan kehidupan yang baik kepada anak. Seorang anak berhak mendapatkan perlakuan baik dengan dibimbing langsung oleh kedua orang tua agar mampu menerapkan nilai-nilai humanisme untuk menjalani segala bentuk aktivitas dalam kehidupan di dunia. Dalam hal perlakuan baik kepada anak ini, Nabi telah memberi penjelasan bahwa anak perempuan mampu menjadi tabir atau penghalang bagi orang tua untuk masuk ke dalam neraka. Disebutkan dalam riwayat al-Bukhari;

²⁵ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz V, Hadis no: 3714.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَهَا
ابْتِنَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ
فَأَعْطَيْتَهَا إِيَّاهَا فَفَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا
ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتَهُ فَقَالَ مَنْ ابْتَلَى مِنْ هَذِهِ
الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ.²⁶

“Dari ‘Aisyah berkata: “Seorang perempuan datang ke rumah bersama kedua putrinya seraya meminta. Lalu dia tidak menemukan sedikit pun yang ada di sisiku melainkan kurma, maka aku memberikannya kepada perempuan tersebut. Lalu perempuan itu membagikan kepada kedua putrinya, dia tidak makan sedikit-pun. Kemudian dia berdiri lalu keluar. Maka Rasulullah masuk kepada kami, lalu aku ceritakan kepada beliau. Lantas beliau bersabda: “Barang siapa diuji dari para putri ini sedikit saja, maka mereka menjadi tabir dari api neraka baginya.”

Sabda Nabi pada lafadz “*man ubtuliya*” di atas bermakna “*umtuhina*” yang berarti diuji. Alasan Nabi menyebut dengan redaksi “*ibtala*” (ujian) karena menurut adat kebiasaan manusia tidak menyukai anak perempuan, dan Nabi melarang itu. Kemudian Nabi membuat senang dengan memberi pujian pahala bagi mereka yang berbuat baik kepada anak perempuannya. Lafadz “*min al-banat*” dalam sabda Nabi di atas memberlakukan *khatab* sesuai ideologi orang Arab, sebab mereka membenci selain dari mereka. Sedangkan lafadz “*bi al-syai’in*” berarti memuat sedikit dan banyak, maka juga mencakup perempuan satu, sehingga berbuat baik kepadanya merupakan satu tameng dari neraka. Namun jika lebih dari satu, maka akan berlomba bersama Rasulullah menuju surga Allah SWT.²⁷ Penjelasan ini tercantum

²⁶ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz II, Hadis no: 1418.

²⁷ Syaikh Majdi Sayyid Ibrahim, (1998), *50 Wasiat Rasulullah Untuk Muslimah*, Solo: CV Pustaka Mantiq, h. 264.

dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Sahib*-nya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يَنْصَرَانِهِ، أَوْ يمجَّسَانِهِ كَمَا تُتَنَجُّ الْبَهِيمَةُ هَيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ.²⁸

“Rasulullah bersabda: “Barang siapa dapat mengasuh dua orang anak perempuannya hingga dewasa, maka aku akan bersamanya di hari kiamat kelak. Beliau merapatkan kedua jarinya.”

Secara implisit, hadis ini menjelaskan mengenai pahala orang yang diuji oleh Allah dengan lahirnya anak perempuan. Lafadz ‘*ala* pada hadis tersebut bermakna merawat, mengayomi dan menunaikan hak-hak mereka seperti sandang, pangan, papan, serta memenuhi kebutuhan yang lainnya. Siapa-pun orang tua yang mampu mendidik anak dengan baik, khususnya anak perempuan, maka mendapat balasan masuk ke dalam surga, terhindar dari siksaan neraka, dan akan selalu dekat dengan Nabi SAW di akhirat.²⁹

d. Hak anak perempuan mendapat pendidikan agama (akidah)

Secara tidak langsung, orang tua dalam mendidik anak telah dimulai sejak usia dini. Apa-pun perbuatan orang tua secara bertahap akan diimitasi menjadi adat kebiasaan, bagaimana cara bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, dan bersosialisasi dalam berbagai keadaan. Tingkah-laku orang tua dalam keluarga sudah pasti dijadikan pedoman bagi seorang anak yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karenanya, Rasulullah telah mengingatkan betapa penting posisi orang tua dalam membentuk akidah anak pada saat ia baru lahir. Dalam kitab *Shahib al-Bukhari* disebutkan:

²⁸ Muslim *Shahib Muslim*, Juz VIII, Hadis no: 6864.

²⁹ Abu Zakariya al-Nawawi, *Minhaj Syarb Shahib Muslim*, h. 472.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يَنْصَرَانِهِ، أَوْ يمجَّسَانِهِ كَمَا تُتَنَجُّ الْبَهِيمَةُ هَيْمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ.³⁰

“Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada seorang anakpun yang terlahir kecuali dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kemudian kedua orang tuanyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya?”

Pada hadis ini, awal pembentukan keimanan anak sejatinya ditentukan oleh kedua orang tuanya. Di dalam salah satu riwayat Muslim, terdapat kalimat tambahan yang mempertegas maknanya: *fain kana muslimaini fa muslim* (bila orang tuanya beragama Islam maka anaknya akan beragama Islam pula).³¹ Secara realitas, hadis di atas memang terjadi pada zaman sekarang, bahwa seorang anak yang kebetulan lahir dari keluarga beragama Islam, baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan terlebih dahulu mengimitasi perilaku orang tuanya yang meyakini bahwa Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Begitu pula dengan seorang anak yang lahir dari keluarga Kristen, misalnya, akan melakukan apa saja yang harus dilakukan sebagai seorang Kristen.

Seorang anak yang baru lahir pada dasarnya memiliki potensi yang *fitri* (suci) berupa sifat-sifat untuk bertauhid dan melaksanakan segala perintah serta petunjuk-petunjuk-Nya. Namun untuk sampai pada potensi dasar tersebut, seorang anak perlu dibimbing secara terarah dan teratur melalui pendidikan agama agar pengetahuannya dapat

³⁰ Al-Bukhari, *Shahib al-Bukhari*, Juz II, Hadis no: 1358.

³¹ Muslim, *Shahib Muslim*, Juz VIII, Hadis no: 6932.

berkembang secara maksimal. Melalui hadis di atas, Rasulullah telah memberi penjelasan tentang bagaimana kedudukan orang tua sebagai penentu dalam perkembangan anak terkait agamanya. Anak laki-laki maupun anak perempuan sudah pasti akan mengimitasi perilaku kedua orang tua dalam hal taat ritual dan saleh sosial. Oleh karena itu, sudah seharusnya orang tua menjaga kesalehan anggota keluarganya, agar anak mampu memahami dasar-dasar kewajiban yang bersumber dari akidah Islam, serta memiliki keimanan yang mendalam.³²

Di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa kewajiban orang tua adalah mendidik sekaligus menanamkan nilai-nilai ke-Islaman kepada anak. Hal ini termasuk bagian dari hak setiap anak untuk menghiasi hidupnya dengan penuh tuntunan, seperti yang tertera dalam kisah Luqman berikut ini:

- 1) Penanaman sejak dini tentang ketauhidan, terdapat dalam QS. Luqman [31]: 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ
وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ
إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”

- 2) Membelajari tentang kebaikan, tertuang dalam QS. Luqman [31]: 16:

يَا بَنِيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ
فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ
بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ

“(Luqman berkata): “Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sungguh Allah Maha Haluslagi Maha Mengetahui.”

- 3) Memberi perintah untuk mengerjakan shalat, berbuat baik, mencegah yang mungkar, dan selalu sabar, termaktub dalam QS. Luqman [31]: 17:

يَا بَنِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَامْرُؤًا بِالْمَعْرُوفِ وَأَنَّهُ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ
الْأُمُورِ

“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) melakukan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).”

- 4) Memberi contoh akhlak terpuji, tertera dalam QS. Luqman [31]: 18:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

“Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri.”

- 5) Membelajari kesederhanaan, terlukis dalam QS. Luqman [31]: 19:

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ
الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

“Dan sederhanaalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”

³² Eko Zulfikar, “Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam al-Qur'an Dan Hadis”, DIYA AL-AFKAR: Jurnal Studi al-Quran dan al-Hadis, Vol. 7, No. 1, Juni 2019, h. 82-83.

Beberapa ayat al-Qur'an di atas sejatinya merupakan hak-hak anak dari orang tuanya untuk mendapat pendidikan agama.³³ Hal ini membuktikan bahwa orang tua memiliki kewajiban khusus dan peran strategis dalam menentukan kematangan akidah anak. Dengan demikian, anak perempuan telah memiliki porsi sama dengan anak laki-laki dalam hal pendidikan non-formal, ia berhak mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan dari segi ajaran agama, baik melalui pendidikan orang tua maupun orang lain (guru/ustadz).

e. Hak anak perempuan mendapat pendidikan formal

Setelah anak perempuan berhak mendapatkan pendidikan agama (non-formal), ia juga berhak mendapatkan pendidikan formal. Hal ini didukung suatu riwayat yang menggariskan setiap anak memiliki hak dari orang tua terkait pendidikan formal dan keterampilan hidup.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يَعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسَّبَّاحَةَ وَالرَّمْيَ وَأَنْ يُوَرِّثَهُ طَيِّبًا.³⁴

“Rasulullah bersabda: “Hak anak atas orang tuanya adalah membelajarinya menulis dan membaca, memanah, renang, dan memberinya rezeki dari jalan yang baik.”

Pada hadis ini, Nabi menerangkan untuk seluruh orang-tua agar memberi anak pendidikan terbaik seperti baca-tulis, giat berolahraga dan berusaha mencari rezeki

dengan jalan legal/halal. Dalam memberikan hak pendidikan kepada anak ini, orang tua tidak hanya mengarahkan kepada pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu umum semata, tetapi lebih berusaha agar bisa mendapatkan dan memanfaatkan ilmu untuk menghiasi hidupnya dengan pemahaman agama yang mendalam dan konsisten, baik yang berhubungan dengan *hablun minallah* maupun *hablun minan-nas*.

Dalam konteks ini, anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan regenerasi yang harus tetap diberi asupan pengalaman. Orang tua harus terus berusaha menjadikan anak lebih siap untuk menghadapi kompetisi kehidupan. Karena di dalam al-Qur'an, Allah memerintahkan seluruh umat manusia agar tidak meninggalkan dibelakang mereka generasi yang lemah. Hal ini termaktub dalam QS. al-Nisa' [4]: 9 sebagai berikut;

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

Esensi ayat di atas menunjukkan, bahwa generasi yang akan ditinggalkan oleh setiap orang tua harus lebih diperhatikan. Orang tua harus lebih jeli dalam memberi pendidikan terhadap anak agar mereka tidak lemah dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam masalah ketauhidan, etika dan moral, keterampilan, pemikiran intelektual, serta berbagai aspek lainnya. Oleh karena itu, urgensi terkait generasi mendatang ini, perlu adanya penjagaan terhadap harta mereka, memberi pendidikan formal dan non-formal yang paling baik, dan dijauhkan dari segala macam rintangan. Bahkan melalui pendidikan

³³ Evi Hafizah dan Permata Sari, “Pola Komunikasi Keluarga Dalam Membentuk Karakter Anak”, Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 6, No. 1, 2019, h. 98.

³⁴ Isa bin Ibrahim al-Hasyimi dari gurunya menilai hadis ini termasuk hadis dha'if, karena memiliki kriteria hadis munkar, sebagaimana disebutkan Yahya bin Ma'in, al-Bukhari dan yang lainnya. Lihat, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Juz X, (CD Room: al-Maktabah al-Syamilah), Hadis no: 20234.

formal ini, diharapkan anak perempuan nantinya mampu bersaing di ranah publik.³⁵

Selain itu, Nabi menyanjung siapa saja yang mampu memberi pendidikan terbaik untuk anak perempuan akan dihadahi pahala. Disebutkan dalam sabdanya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ
كَانَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا وَأَدَّبَهَا
فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ.³⁶

“Rasulullah bersabda: “Siapa saja yang memiliki budak perempuan, kemudian ia membelajarinya secara intensif dan mendidiknya dengan baik, lalu memerdekakan dan menikahnya, maka ia mendapat dua pahala.”

Terkait dengan hadis ini, Abu Syuqqah menjelaskan bahwa himbuan untuk umat Islam agar mengajar dan mendidik budak perempuannya dengan baik saja mendapat dua pahala, apalagi ketika memberi pengajaran dan pendidikan terbaik untuk anak perempuannya sendiri, tentu lebih utama dan mendapat banyak pahala.³⁷ Hadis ini seakan juga memberitahukan bahwa dalam mendidik dan mengajari anak perempuan akan mendapat pahala sama dengan pahala membebaskan budak. Suatu perbuatan yang sangat dianjurkan Nabi, karena nilai pahala yang didapat dalam perbuatan ini sangat besar.

Dengan demikian, Islam sangat menganjurkan untuk memberi pendidikan formal kepada anak perempuan. Bahkan dalam konstelasi sejarah awal Islam, para kaum perempuan Islam sudah banyak yang ahli dalam bidang ilmu agama, cerdas, pintar, bahkan ada pula yang ahli dalam bidang ilmu pengetahuan umum. Mereka tidak hanya berprofesi sebagai guru, tetapi juga memiliki

keahlian dalam bidang ilmu fikih, hadis, adab, sastra, astronomi, dan lain sebagainya.³⁸

Oleh karena itu dalam hal pendidikan formal anak perempuan, Islam tidak melarang perempuan untuk belajar sedalam-dalamnya terkait ilmu pengetahuan. Lintasan sejarah membuktikan bahwa kaum perempuan juga mengajarkan ilmu pengetahuan sesuai dengan yang dikuasainya. Bahkan Islam-lah yang mewajibkan kepada mereka untuk menuntut ilmu searus dengan kecerdasan yang dimiliki, mereka diberi kebebasan untuk menekuni berbagai macam profesi, seperti dosen atau guru, dokter atau perawat/bidan, hakim, menteri, dan bahkan presiden, dengan syarat perempuan tersebut memiliki kecakapan untuk melakukan syariat Islam sesuai dengan tuntunan dan aturan yang telah dibawa Rasulullah.

Kesimpulan

Dari pembahasan yang relatif singkat di atas, artikel ini mendapatkan kesimpulan sebagai berikut; *Pertama*, Islam memandang sederajat dan sama antara kaum perempuan dan laki-laki. Islam sangat menjunjung tinggi perempuan dengan memberi mereka sejumlah kebebasan, baik dalam urusan politik ataupun sosial. Namun terdapat pula perbedaan, bahwa dalam masalah tertentu perempuan tidak sejajar dengan laki-laki, searus dengan kapasitas fisik ataupun psikisnya. Sebab, persamaan itu tidak mesti harus setara dari sisi pendapatan dan kuantitas jumlahnya, seperti perbedaan dalam hal kekuatan fisik, poligami (bahwa selama ini laki-laki boleh menikahi 4 (empat) perempuan, sementara perempuan tidak boleh menikahi 4 (empat) laki-laki), dan masih banyak lagi.

Kedua, terkait dengan hak anak perempuan sejauh yang direkam oleh hadis

³⁵ Sulaiman Ibrahim, *Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dalam Tafsir al-Kasyysaf*, AL-ULUM, Vol. 18, No. 2, Desember 2018, h. 470-471.

³⁶ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz I, Hadis no: 97.

³⁷ Abu Syuqqah, *Tabrir al-Mar'ah*, Jüid II, h. 100.

³⁸ Sadari, “Hak Perempuan Untuk Pendidikan Dan Pengajaran Dalam Perspektif Islam”, AL-MURABBI, Vol. 2, No. 1, 2015, h. 39.

Nabi, dapat disimpulkan bahwa anak perempuan memiliki hak untuk hidup, mendapat kasih sayang dari orang tua, mendapat perlakuan baik, dan mendapat pendidikan formal maupun non-formal. Tentu saja, hak-hak anak perempuan ini memiliki kesetaraan dengan anak laki-laki dalam meniti kehidupan, mendapat perhatian kasih sayang, mendapat perlakuan yang baik, serta memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal dan non-formal. Semuanya ini perlu dikembalikan pada apresiasi dan realisasi dari orang tua masing-masing, serta sejauh mana keinginan anak untuk terus meningkatkan integritas yang dimilikinya.

Daftar Pustaka

Buku Teks

- Al-‘Asqalani, Syihabuddin Muhammad Ibn Hajar, (1379 H), *Fath al-Bari bi Syarh Shabih Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma’rifah.
- Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin ‘Ali, *al-Sunan al-Kubra*, CD Room: al-Maktabah al-Syamilah.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdullah, *Shabih al-Bukhari*, CD Room: Maktabah Syamilah.
- Al-Naisaburi, Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj, *Shabih Muslim*, CD Room: al-Maktabah al-Syamilah.
- Al-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syarf, *Minhaj Syarab Shabih Muslim*, CD Room: Maktabah Syamilah.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman, (t.th), *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi.
- Ibn Katsir, Abu al-Fida’, (1998), *Tafsir al-Qur’an al-‘Adzim*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Ibrahim, Syaikh Majdi Sayyid, (1998), *50 Wasiat Rasulullah Untuk Muslimah*, Solo: CV Pustaka Mantiq.

- Musdikin, Imam (2003), *Kudidik Anakku Dengan Bahagia*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Syuqqah, ‘Abdul Halim Abu, (2002), *Tabrir al-Mar’ah fi ‘Asbr al-Risalah*, Kuwait: Dar al-Qalam.
- Thanthawi, Muhammad Sayyid, (t.th), *al-Mar’ah fi al-Islam*, Mesir: Maktabah Akhbar al-Yaum al-Islamiyah.
- Umar, A. Chamaedi, (2001), *Wanita dalam Pandangan Yahudi, Kristen, Marxisme, dan Islam*, Jakarta: Penerbit Hikmah.
- Umar, M. Nasarudin, (2011), *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an*, Jakarta: Paramadina.

Jurnal Ilmiah

- Afandi, Agus. “Bentuk-Bentuk Perilaku Bias Gender”. LENTERA: Journal Of Gender and Children Studies, Vol. 1, No. 1, Desember 2019.
- Andy, Nofri. “Analisis Terhadap Hadis-Hadis Pemberdayaan Perempuan”. HUMANISMA: Journal of Gender Studies, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Badruzaman, Abad. “Potret Kaum Perempuan Pra-Islam Dalam Al-Qur’an”. QAF, Vol. 3, No. 2, Desember 2019.
- Hafizah, Evi. dan Sari, Permata. “Pola Komunikasi Keluarga Dalam Membentuk Karakter Anak”, Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 6, No. 1, 2019.
- Hasanah, Uswatun. “Hak-hak Perempuan Dalam Tafsir Firdaws al-Na’im bi Tawdih Ma’ani Ayati al-Qur’an al-Karim Karya KH. Thoifur ‘Ali Wafa’”. ISLAMIKA INSIDE: Jurnal Keislaman dan Humaniora, Vol. 5, No. 1, Juni 2019.
- Ibrahim, Sulaiman. *Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik dalam Tafsir al-*

- Kasyysaf*. AL-ULUM, Vol. 18, No. 2, Desember 2018.
- Nadia, Zunly. “Peran Dan Aktivitas Perempuan Era Muhammad SAW (Studi Atas Hadis-Hadis Riwayat Sahabat Perempuan)”. HUMANISMA: Journal of Gender Studies, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni 2020.
- Sadari. “Hak Perempuan Untuk Pendidikan Dan Pengajaran Dalam Perspektif Islam”. AL-MURABBI, Vol. 2, No. 1, 2015.
- Zulfikar, Eko, “Peran Perempuan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam: Kajian Tematik Dalam al-Qur’an Dan Hadis”, DIYA AL-AFKAR: Jurnal Studi al-Qur’an dan al-Hadis, Vol. 7, No. 1, Juni 2019.

Referensi Online

- ‘Aziz, Nawwal ‘Abdul. *Huquq al-Mar`ah fi Dhau` al-Sunnah al-Nabawiyah*, https://d1.islamhouse.com/data/ar/ih_books/single/ar_The_Rights_Of_The_Woman_In_sonh_light, diakses 18 April 2020.